



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEALPAAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
BAGI ORANG LAIN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.BIk)

OLEH:

MUH. JAMIL ARIFIN

B 111 14 317

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEALPAAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
BAGI ORANG LAIN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.BIk)

OLEH:

MUH. JAMIL ARIFIN

B111 14 317

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BAGI ORANG LAIN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Bik)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. JAMIL ARIFIN
B11114317

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 04 November 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti, M., S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muh. Jamil Arifin

Nomor Induk : B111 14 317

Departemen : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.BIK)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, September 2020

Pembimbing I



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti M. S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Jamil Arifin

Nomor Induk : B111 14 317

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2020



Muh. Jamil Arifin



ABSTRAK

MUH. JAMIL ARIFIN (B111 14 317), “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk)*”. Dibimbing oleh Ibu **Haeranah** selaku pembimbing I dan Ibu **Hijrah Adhyanti** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dengan lokasi di Pengadilan Negeri Bulukumba

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk. telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. Terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dikarenakan perbuatan terdakwa dan unsur-unsur pada pasal tersebut saling mencocoki, terdakwa juga membenarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk telah tepat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jika dilihat pada Pasal 359 KUHP yang menentukan maksimal pidana penjara adalah selama 5 (lima) tahun.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun serta menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.BIk).**

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orangtua Penulis yang tercinta, yaitu Ayahanda Arifin dan Ibunda Nurhayati. Begitu pula kepada saudara dan saudariku, Nursalikin Arifin dan Halifah Arifin yang juga memberikan arahan kepada Penulis.

Perjalanan yang panjang telah Penulis lalui dalam penyusunan Skripsi ini. Banyak rintangan yang dihadapi dalam penyusunannya. Maka dari itu, dengan kerendahan hati, di kesempatan ini patutlah kiranya Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I,
Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II,



dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad. Said Karim. S.H., M.Hum. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dan seluruh staf atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala dukungan dan saran.
9. Teman-teman KKN Universitas Hasanuddin Gel. 99 Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
10. Sahabat-sahabatku, Rifani dan Bimo yang telah memfasilitasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini.



11. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non-materi.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah diberikan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT, Amin.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi pembelajaran bagi Penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, September 2020

Muh. Jamil Arifin



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERMASALAHAN PERTAMA	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	15
B. Kesalahan.....	17
1. Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	18
2. Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	20



C. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain	23
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain.....	23
2. Unsur Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain.....	24
D. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain dalam Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk.	25
1. Posisi Kasus	25
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	27
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	28
4. Amar Putusan.....	28
5. Analisis Penulis	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	35
A. Putusan Pengadilan.....	35
1. Pengertian Putusan Pengadilan	35
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	35
3. Isi Putusan Pengadilan	36
4. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	37
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk.	40
1. Pertimbangan Hakim	42
2. Analisis Penulis	47



BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Begitu banyaknya bentuk kejahatan, akan tetapi kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa merupakan dua bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penganiayaan adalah istilah yang diberikan terhadap kejahatan terhadap tubuh, sedangkan pembunuhan adalah istilah yang diberikan terhadap kejahatan terhadap nyawa. Kedua kejahatan tersebut erat kaitannya satu sama lain, hal ini dikarenakan penganiayaan dapat berujung pembunuhan atau pembunuhan sering kali diawali dengan penganiayaan.

Untuk melindungi hak-hak warga negaranya, negara dalam rumusannya tidak terlepas dalam pengkajian terkait kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa, hal ini dapat dilihat dalam kepentingan hukum perorangan yang merupakan kepentingan hukum yang juga dilindungi oleh hukum pidana. Oleh karena itu dalam maksud mewujudkan ketentraman, serta menikmati kepastian hukum, maka dibuatlah aturan serta sanksi, yang telah dimuat dalam (KUHP) Buku ke-II.

Pembahasan terkait penyerangan terhadap tubuh orang lain yang menyebabkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang begitu



parah pada tubuh akibat penyerangan tersebut dapat menyebabkan kematian, maka alasan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh dimaksudkan bagi kepentingan hukum pada tubuh dari perbuatan tersebut.¹ Jika mengacu pada unsur kesalahan, maka terdapat 2 (dua) bentuk kejahatan terhadap tubuh, yaitu:

1. Dilakukan secara sengaja, dikualifikasikan sebagai penganiayaan, pada Bab XX Buku ke-II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.
2. Dilakukan karena kealpaan, dikualifikasikan sebagai menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, pada Bab XXI Buku ke-II, Pasal 360 KUHP.

Sedangkan, kejahatan terhadap nyawa merupakan penyerangan mengarah ke nyawa orang lain. Dalam menghilangkan nyawa orang lain tersebut, maka pelaku telah melaksanakan rangkaian tindakan yang menyebabkan matinya orang lain.² Jika mengacu pada unsur kesalahan, maka terdapat 2 (dua) bentuk kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

1. Dilakukan secara sengaja, pada Bab XIX Buku ke-II, Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP.
2. Dilakukan karena kealpaan. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai menyebabkan mati atau luka-luka



Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7
Ibid, hlm. 51

karena kealpaan, dimuat dalam Bab XXI Buku ke-II, Pasal 359 KUHP.

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Fokus dalam hal kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kealpaan, pada umumnya pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi karena kurang hati-hati atau ceroboh dalam perbuatannya sehingga mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka orang tersebut dikatakan melakukan suatu tindak pidana.

Sebagaimana halnya dalam kasus putusan yang penulis ingin kaji, dimana seorang pemilik kebun memasang kawat yang beraliran listrik dengan tujuan untuk menjerat babi hutan di dekat kebun orang lain tanpa dipasang rambu-rambu peringatan yang bisa dibaca oleh masyarakat sekitar dan juga tidak memberitahukan kepada warga sekitar terlebih dahulu kalau akan memasang aliran listrik. Bahwa akibat perbuatan orang tersebut, orang lain yang sewaktu pergi ke kebun miliknya tersengat aliran listrik dan meninggal dunia. Yang selanjutnya, orang yang memasang kawat beraliran listrik tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kematian bagi orang lain dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.



Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materilnya serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusannya dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah permasalahan yang hendak dibahas:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk. ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk.



2. Untuk memahami pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Menambah wawasan bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk)” telah diperiksa di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan hasilnya belum pernah ada skripsi yang ditulis dengan kasus putusan yang sama. Sebagai perbandingan, mengenai tinjauan yuridis tindak pidana kealpaan itu sendiri telah banyak juga peneliti



sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap tindak pidana tersebut, berikut beberapa peneliti terdahulu:

1. Andi Asriana.

“Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks.”

2. Nurhidayat.

“Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisa Putusan: No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm).”

Berbeda dengan putusan kasus yang penulis kaji, terletak pada dakwaan penuntut umum. Pada kasus penulis, dakwaan penuntut umum menggunakan Pasal 359 KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi dalam menyusun skripsi ini, lokasi yang di ambil ialah di Bulukumba, tepatnya di Pengadilan Negeri Bulukumba. Hal ini dikarenakan putusan yang penulis kaji merupakan putusan yang diadili di Pengadilan Negeri Bulukumba.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitan ini adalah normatif yang juga menggunakan pendekatan empiris. Maksud dari jenis



penelitian tersebut adalah penelitian hukum dokumentasi yang juga didukung dengan penelitian di lapangan.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum dokumentasi adalah sebagai berikut:

“Penelitian hukum dokumentasi adalah penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.”³

Penulis juga dalam penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa tulisan dari para pakar maupun sumber lain yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis teliti.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah tidak semata-merta bermakna penelitian empiris. Namun, bentuk dalam penelitian lapangan ini berupa wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang penulis peneliti untuk mendapatkan bahan perbandingan maupun informasi tambahan, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bulukumba. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini ialah:⁴



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Formatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14
Ibid, hlm. 12-13

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat melalui penelitian lapangan dengan bentuk wawancara terhadap narasumber yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dengan mengacu pada literature sehingga disebut juga penelitian kepustakaan. Selain itu juga, data sekunder digunakan untuk menganalisis data primer.

Berikut beberapa pembagian data sekunder:

- 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan yang mengikat, seperti undang-undang.
- 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan sebagai penjelasan pada bahan hukum tersier. Baik yang disiapkan dalam bentuk fisik ataupun elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer maupun hukum sekunder, contohnya kamus.



Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah:

- a. Sumber data yang didapat dari *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Sumber data yang didapat dari *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang tepat dan jelas, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka

Mengumpulkan berbagai data yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik itu bersumber dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum tersier.



b. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara untuk meminta pendapat dari narasumber mengenai masalah yang penulis sudah rumuskan.

4. Analisis Data

Hasil-hasil dari yang diperoleh pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer selanjutnya diolah secara kualitatif, kemudian dideskripsikan untuk memperoleh pemahaman terkait perbandingan antara bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

Pada bidang pidana, dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika badan hukum ataupun manusia tersebut melanggar atau melakukan kejahatan

Walaupun istilah “tindak” masih menjadi perdebatan terkait ketepatannya, namun telah bakulah istilah tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *Strafbaar Feit* yang merupakan istilah Belanda. Selain tindak pidana, terdapat juga beberapa arti dari terjemahan *Strafbaar feit*, diantaranya adalah perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun delik. Berikut arti dari setiap suku kata pada *Strafbaar feit*:

“*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat dan boleh. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.”⁶



Jadi, *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang boleh dipidana maupun peristiwa yang boleh dipidana.⁷

Berikut ini, dikemukakan pandangan ahli mengenai tindak pidana, sebagai berikut:

a. Pompe. Ia mengartikan tindak pidana sebagai:

“*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.”⁸

b. Menurut Frans Maramis. Ia mengartikan tindak pidana sebagai:

“Perbuatan yang pelakunya harus dipidana.”⁹

c. Teguh Prasetyo. Ia mendefinisikan tindak pidana:

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang diharuskan oleh hukum).”¹⁰

Berdasarkan di atas, maka tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas dasar sengaja maupun tidak sengaja dimana perbuatannya (pasif maupun aktif) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁷ *Ibid.*,

Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op. cit*, hlm. 98

Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Anksi Pidananya*, Rajawali Pers, 2017, Depok, hlm. 13

Ibid.,



2. Unsur-Unsur Tidak Pidana

Untuk menerapkan pidana, maka syarat-syarat tertentu harus terlebih dahulu terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan syarat tertentu ini disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Sederhananya, hanya perbuatan atau tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang boleh dipidana.

Mengenai penentuan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas, para sarjana tidak mendapat adanya kesepakatan dalam hal unsur apa yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana. Namun, dikenal terdapat dua aliran dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

a. Aliran Monisme

Menggabungkan secara utuh antara unsur objektif dengan unsur subjektif. Maksud dari unsur objektif ialah perbuatan pidana sedangkan maksud dari unsur subjektif adalah pertanggungjawaban pidana.¹¹



Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op. cit*, hlm. 103

Unsur tindak pidana bagi aliran monisme:

“Unsur tingkah laku, bersifat melawan hukum; dan kesalahan.”¹²

b. Aliran Dualisme

Jika aliran monisme menggabungkan, maka aliran dualisme ialah memisahkan antara kedua unsur-unsur tersebut (unsur objektif dan unsur subjektif).¹³

Unsur tindak pidana bagi aliran dualisme:

“Tingkah laku manusia dan sifat melawan hukum.”¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas yang telah di uraikan di atas, oleh salah satu sarjana yang bernama Virj berpendapat lain. Menurutnya unsur-unsur tersebut belum cukup. Kemudian Virj berpendapat, perlu ditambahkan unsur sub sosial yang merupakan kerusakan dalam ketertiban umum atau membahayakan masyarakat

Menurutnya, terdapat 4 (empat) yang terkena akibat tindak pidana::

“Sipembuat sendiri, korbannya, lingkungan terdekat; dan masyarakat umum/perasaan cemas.”¹⁵

¹² I Ketut Mertha (dkk), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 74
Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Loc. cit.*
I Ketut Mertha (dkk), *Loc. cit.*
Ibid, hlm. 78



Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

“Subyek dari pelaku tindakan, kesalahan dari terdakwa, bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.”

3. Penggolongan Tindak Pidana

Akibat dari pemberlakuan pidana yang dikenal di luar KUHP dan di dalam KUHP, maka pada penggolongannya relatif banyak.

Di dalam KUHP diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan; dan
- b. Pelanggaran.

Yang termasuk pidana kejahatan, meliputi:

- 1) Kejahatan terhadap negara;
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta warganya;
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan;
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- 6) Perkelahian tanding;
- 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
- 8) Kejahatan terhadap penguasa umum;
- 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu;
- 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas;
- 11) Pemalsuan materai dan merek;
- 12) Pemalsuan surat;
- 13) Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan;



- 14) Kejahatan terhadap kesusilaan;
- 15) Meninggalkan orang yang perlu di tolong;
- 16) Penghinaan;
- 17) Membuka rahasia;
- 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
- 19) Kejahatan terhadap nyawa;
- 20) Penganiayaan;
- 21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan;
- 22) Pencurian;
- 23) Pemerasan dan pengancaman;
- 24) Penggelapan;
- 25) Perbuatan curang;
- 26) Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak;
- 27) Menghancurkan atau merusakkan barang;
- 28) Kejahatan jabatan;
- 29) Kejahatan pelayaran;
- 30) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasana penerbangan; dan
- 31) Penadahan penertiban dan percertakan.¹⁶

Pidana yang tergolong pelanggaran, meliputi:

- 1) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan;
- 2) Pelanggaran ketertiban umum;
- 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum;
- 4) Pelanggaran mengenai asal-asul dan perkawinan;
- 5) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
- 6) Pelanggaran kesusilaan;
- 7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan;
- 8) Pelanggaran jabatan; dan
- 9) Pelanggaran pelayaran.¹⁷



Rodilyah dan Halim HS, *Op. cit*, hlm. 15
Ibid, hlm. 16

B. Kesalahan

Dewi Iustitia ialah lambang seorang dewi pada dunia hukum. Yang dimana pada lambang tersebut terdapat di tangan kirinya timbangan dan pedang di tangan kanannya, mata tertutup. Makna pada lambang tersebut adalah hukum tidak memandang kekayaan, kedudukan, maupun prestise. Di dalam hukum, hal tersebut semua sama. Adapun yang ditimbang merupakan kesalahan yang dihadapkan kepadanya, dan jika memang dijumpai kesalahan, oleh pedang tersebut sang dewi menghukumnya.¹⁸

Utrecht mengatakan:

“Bahwa pertanggungjawaban adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan meliputi, *pertama*: mampu bertanggung jawab, *kedua*: mempunyai kesengajaan atau kealpaan, dan *ketiga*: tidak ada alasan pemaaf.”¹⁹

Seperti yang dijelaskan pada bagian unsur-unsur pidana, kesalahan itu adalah salah satu unsurnya. Berkaitan pada pembedaan, berikut adalah beberapa unsur kesalahan:

- a. Pada pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Maksud hal ini ialah kejiwaan pelaku haruslah normal.
- b. Antara perbuatan dan si pelaku memiliki hubungan batin, baik itu kesengajaan maupun kealpaan.



¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 218

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op. cit*, hlm. 128

- c. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan maupun tidak adanya alasan pemaaf.²⁰

Adapun bentuk kesalahan terdiri dari dua bentuk, sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan.²¹

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Pengertian mengenai kesengajaan telah terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809:

“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang.”²²

Rumusan “kesengajaan” pada KUHP dapat dinyatakan jelas, namun terdapat juga yang tidak jelas, namun bisa dipersamakan dengan “kesengajaan”, misalnya “dengan maksud”, “dengan paksaan”, “sedang dikehendakinya”, dan lain-lain.²³

²⁰ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014 *Merajut Hukum Di Indonesia*, Witra Wacana Media, Jakarta, hlm. 202

I Ketut Mertha (dkk), *Op. cit*, hlm. 153

Leden Marpaung, 2015, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Pinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm. 13

I Ketut Mertha (dkk), *Loc., cit*.



Terdapat 2 (dua) teori kesengajaan, sebagai berikut:

a. Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Von Hippel pada bukunya yang terbit pada tahun 1903 dengan judul buku *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*. Von Hippel berpendapat sebagai berikut:

“Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.”²⁴

Contoh pada teori ini, sebagai berikut:

“A mengarahkan pistol ke B; A menembak mati B; A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.”²⁵

b. Teori Membayangkan (*Vorstellungstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya yang terbit pada tahun 2017 dengan judul buku *Festschrift Gieszen*. Frank berpendapat sebagai berikut:

“Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.”²⁶



Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm. 14
Ibid.,
Ibid.,

Contoh pada teori ini, sebagai berikut:

“A membayangkan kematian musuhnya B, agar dapat merealisasikannya bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan sehingga B jatuh, kemudian mati.”²⁷

Jika dilihat pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatannya, maka terdapat 2 bentuk kesengajaan:

- a. Kesengajaan berwarna (*gekleurd*) merupakan kesengajaan yang senantiasa berhubungan dengan sengaja untuk berbuat jahat.
- b. Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*) merupakan perbuatan yang tidak perlu diketahui bahwa akaibat dari perbuatan tersebut melawan hukum. Cukup dengan menilai apakah perbuatan yang diancam pidana tersebut dikehendaki oleh si pembuat atau tidak.²⁸

2. Kealpaan (*Culpa*)

Jika “kesengajaan” adalah dikehendaki, maka “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Menurut Kamus Besar



Ibid.,
I Ketut Mertha (dkk), *Op. cit.*, hlm. 154

Bahasa Indonesia, kealpaan adalah kelalaian atau kelengahan.²⁹

Yurisprudensi serta ilmu pengetahuan hukum pidana menjelaskan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” ataupun “kurang berhati-hati”.³⁰

Vos berpendapat bahwa pada kealpaan itu terdapat 2 unsur, sebagai berikut:

- a. Pembuat mampu “menduga terjadinya akibat” pada perbuatannya.
- b. Pembuat “kurang berhati-hati”.³¹

Jika dibandingkan sanksi pidana maupun ancaman hukuman pada bentuk kesalahan yang lain, dalam hal ini “kesengajaan”, maka kebanyakan pakar sepakat bahwasanya “kealpaan” merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan.³²

Pada esensinya, bentuk kealpaan terdiri dari:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).

Maksud dalam hal kealpaan ini, sebagai berikut:

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 44
³⁰ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op. cit*, hlm. 133
³¹ *Ibid.*,
³² Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm. 25



“Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.”³³

Contoh:

“A mengendarai mobil yang remnya blong, supaya tidak terjadi tabrakan maka A menjalankannya dengan pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak ramai tetapi tabrakan terjadi juga.”³⁴

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Maksud dalam hal kealpaan ini, sebagai berikut:

“Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.”³⁵

Contoh:

“A membuang puntung rokok yang masih berapi pada tong sampah dekat rumah dengan tidak membayangkan kemungkinan akan terjadi kebakaran. Api dari puntung rokok itu membesar dan membakar sampah itu lalu menjilat rumah tersebut hingga terjadilah kebakaran hebat.”³⁶



Selain dari apa yang telah di uraikan di atas, terdapat juga pakar yang membedakan bentuk “kealpaan” sebagai berikut:³⁷

- a. *Culpa lata* merupakan kealpaan yang diterjadi secara terang-terangan.
- b. *Culpa levis* merupakan kealpaan yang terjadi secara ringan.

C. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain

Ketentuan mengenai karena kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain telah dimuat pada Pasal 359 KUHP, yang menentukan:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, R. Soesilo memberi komentar sebagai berikut:

- a. “Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada *kurang hati-hati* atau *lainnya* terdakwa (delik culpa).
- b. “Karena salahnya= kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.”³⁸



Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm. 27

2. Unsur Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain

Unsur-unsur yang terdapat pada tersebut, yaitu:

a. Barang siapa

Dalam unsur ini ialah menentukan mengenai siapa pelaku sebagai objek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut serta berkemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

b. Karena salahnya

Pada unsur ini ialah untuk menentukan bahwa kematian korban apakah akibat dari perbuatan yang tidak dimaksudkan oleh terdakwa.

c. Menyebabkan matinya orang

Dalam unsur ini ialah menentukan hubungan antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan tersebut, maka unsur ini merupakan syarat mutlak pada tindak pidana ini.



D. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain dalam Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk

Berikut ini penulis uraikan ringkasan dari posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, serta amar putusan dalam kasus Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk. yang selanjutnya akan dianalisis oleh penulis, yaitu::

1. Posisi Kasus

Dimana terdakwa bernama Sattaring als Atta Bin Lutong, melakukan suatu perbuatan yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian terhadap korban Hatang Bin Pabottingi, yang terjadi pada hari sabtu, 17 maret 2018 sekitar jam 21.00 WITA berlokasi di Dusun Bontosura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah cara dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan:

Bahwa pada waktu serta tempat berdasarkan tertulis di atas, dimulai dari terdakwa memasang jerat babi berupa kabel-kabel yang telah dialiri aliran listrik yang mengelilingi kebun milik Korban dengan maksud agar tanaman pada kebun tersebut terhindar dari babi yang sering merusak tanaman yang ada di lokasi kebun tersebut. Selanjutnya, pada saat korban yang tanpa sengaja menyentuh salah satu



kabel di lokasi kebun miliknya yang sebelumnya telah dipasang kabel beraliran listrik oleh terdakwa sehingga mengakibatkan korban tersengat dan kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi di sekitar area lokasi kebun miliknya.

Bahwa pada saat terdakwa hendak memasang jerat babi yang dialiri aliran listrik tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban ataupun korban selaku pemilik kebun.

Bahwa pada saat terdakwa telah memasang jerat babi yang dialiri aliran listrik, terdakwa tidak pernah memasang tanda-tanda bahaya/keselamatan di sekitar lokasi kebun milik korban.

Adapun hasil dari Visum Et Repertum Puskesmas Karassing, No: 03/PKM-KRS/VER/III/2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Utma Laela Warka, S.Ked. pada tanggal 23 Maret 2018 dengan pemeriksaan luar sebagai berikut:

“Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada kepala berukuran 6 cm x 1.5 cm akibat kekerasan benda tajam, pada wajah, punggung kanan, pinggang kanan, bokong kanan, anggota gerak atas dan anggota gerak gerak bawah korban ditemukan kulit berwarna kehitaman dan terkelupas dengan daerah sekitarnya berwarna pucat sebagai tanda adanya luka bakar. Pada tubuh Korban juga sudah mulai ditemukan adanya kaku mayat pada



daerah wajah, lengan, badan, tungkai, sehingga perkiraan kematian Korban sekitar 6 jam”

Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan perbuatan terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 359 KUHP.

Dalam membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut umum mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan dengan bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, alat bukti surat maupun barang bukti, serta keterangan terdakwa, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
 - a) Dirham Bin Abd Rahim
 - b) Sumarlin Bin Sappewali
- 2) Alat Bukti Surat

Visum Et Repertum Puskesmas Karassing No: 03/PKM-KRS/VER/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Utma Warka, S.Ked.

- 3) Barang Bukti
 - 2 (dua) buah patok kayu;
 - 1 (satu) gulungan kabel berwarna hitam;
 - 1 (satu) gulungan kawat;
 - 1 (satu) colokan listrik.
- 4) Keterangan Terdakwa



3. Tuntutan Penuntut Umum

Sehubungan dengan dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum menuntut terdakwa, yaitu:

“Menyatakan Terdakwa Sattaring als Bin Lutong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaian menyebabkan mati orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sesuai surat dakwaan tunggal”;

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan”;

“Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) buah patok kayu;
1 (satu) gulungan kabel warna hitam;
1 (satu) gulungan kawat;
(dirampas untuk dimusnahkan)”

“Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).”

4. Amar Putusan

Berdasarkan dakwaan serta tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulumuba pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lely Triantini, S.H., M.H. dan Nursinah, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



Anggota tersebut, serta dibantu oleh Abidin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh M. Syamsurizal Abadi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan vonis atau putusan sebagai berikut:

Mengadili

“Menyatakan Terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan oran lain mati”;

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Sattaring als Bin Lutong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun”;

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”;

“Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan”;

“Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) buah patok kayu;
1 (satu) gulungan kabel warna hitam;
1 (satu) gulungan kawat;
1 (satu) colokan listrik;
Dirampas untuk dimusnahkan.”

“Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).”



5. Analisis Penulis

Membahas penerapan berarti mencocokkan perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun perbuatan Sattaring si terdakwa ialah memasang kabel beraliran listrik yang selanjutnya atas perbuatan tersebut mengakibatkan kematian bagi orang lain. Adapun bentuk dakwaan penuntut umum ialah tunggal, Pasal 359 KUHP, yang menentukan:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Terkait Pasal 359 pada bagian “karena kesalahannya”, R. Soesilo memberi komentar sebagai berikut:

“Karena salahnya = kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian”³⁹

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 359 KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Karena kesalahannya;
- c. Mengakibatkan matinya orang.

Fokus pada bagian unsur “karena salahnya” dan unsur “menyebabkan matinya orang”, menurut penulis kedua

R. Soesilo, *Loc. cit.*



unsur tersebut menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana ini. Pada bagian “karena salahnya” adalah untuk menentukan bahwa matinya korban apakah jelas merupakan kealpaan atautkah kesengajaan dan pada bagian “menyebabkan matinya orang” untuk menentukan hubungan antara perbuatan dengan akibat

Untuk memeriksa perbuatan terdakwa apakah telah terpenuhi pada bagian unsur kealpaannya, menurut penulis dapat dilihat pada posisi kasus yang telah diuraikan di atas, dimana terdakwa pada saat akan memasang kabel beraliran listrik tersebut, terdakwa tidak memberitahu kepada warga sekitar jika hendak memasang kabel beraliran listrik tersebut, setelah kabel itu juga terpasang terdakwa tidak memasang rambu-rambu peringatan yang dapat dibaca oleh warga sekitar, adapun maksud pemasangan kabel beraliran listrik tersebut dimaksudkan untuk menjerat babi hutan yang sering kali merusak perkebunan. Hasil keterangan para saksi juga menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kalau akan memasang kabel beraliran listrik tersebut dan setelah pemasangan juga tidak diberikan rambu-rambu peringatan. Terkait dengan keterangan para saksi, terdakwa membenarkan dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan paparan tersebut,



maka menurut penulis sudah terpenuhilah dalam perbuatan terdakwa dengan unsur kealpaan pada dakwaan penuntut umum, yaitu pasal 359 KUHP. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan bentuk kealpaan, maka menurut penulis, terdakwa masuk dalam bentuk kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Apa yang dimaksud dengan kealpaan tanpa kesadaran adalah sebagai berikut:

“Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat”⁴⁰

Mengenai unsur “menyebabkan matinya orang”, menurut penulis, sudah mencocoki akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Hal ini dapat dilihat pada posisi kasus yang dimana korban ditemukan tidak bernyawa di sekitar kabel beraliran listrik yang dipasang oleh terdakwa yang dimaksudkan untuk menjerat babi hutan, ditambah juga hasil visum et repertum yang pada pokoknya menjelaskan pada tubuh korban terdapat luka bakar. Hasil keterangan para saksi juga menerangkan bahwa benar korban ditemukan tidak bernyawa disekitar kabel tersebut dan pada tubuh korban terdapat luka bakar. Sehingga sudah jelaslah



Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm. 26

menurut penulis, korban yang meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan, sudah tepatlah penerapan hukum pidana materiil di dalam kasus terdakwa Sattaring ini, dimana jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sudah tepat dengan pernyataan terdakwa secara terbukti bersalah karena kealpaannya mengakibatkan kematian bagi orang lain

Penulis juga mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Bapak Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. (wawancara tanggal 16 Juni 2020) yang dimana adalah hakim ketua pada saat memutus perkara Sattaring als Atta Bin Lutong, menjelaskan bahwa:

“Terdapat dua bentuk kesalahan, pada posisi kasus terdakwa Sattaring ini masuk dalam bentuk kealpaan. Akibat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan orang lain mati, maka sudah jelas terdakwa didakwa Pasal 359 sebagaimana dakwaan penuntut umum. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan melawan hukum”

Adapun soal tuntutan penuntut umum kepada majelis hakim untuk menjatuhkan terdakwa pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan adalah sudah tepat. Hal ini dikarenakan tuntutan tersebut telah selaras dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain yang maksimal pidana penjaranya adalah 5 (lima) tahun.



Sehubungan dengan pemidanaan, Sholehuddin berpendapat:⁴¹

“Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana”



Mulyati Pawennei, *Op. cit*, hlm. 48.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Putusan Pengadilan

Dalam perkara pidana, terdapat banyak tahapan di dalamnya. Salah satu tahapannya ialah pengambilan keputusan yang dilakukan pengadilan. Pengambilan keputusan ini diberikan oleh hakim. Hasil dari mufakat musyawarah hakim berdasarkan pertimbangan yang di peroleh dalam surat dakwaan kemudian dicermati dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan pada saat sidang di pengadilan.

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang menentukan:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Pada intinya jenis putusan dibedakan menjadi:

a. Putusan sela

Putusan yang diambil oleh hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan, hal ini dapat dilihat karena



beberapa alasan antara lain bahwa syarat formil dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi.⁴²

b. Putusan akhir

Putusan yang diambil oleh hakim terkait pokok materi perkara. Apa yang diputus disini berkaitan dengan dakwaan jaksa, yang dikuatkan oleh berbagai alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung/tidak mendukung dakwaan. Dengan demikian putusan akhir adalah akhir dari suatu proses beracara di muka sidang pengadilan.⁴³

3. Isi Putusan Pengadilan

Pada intinya isi putusan pengadilan dapat berupa:

a. Putusan yang isinya terbebas dari semua dakwaan (*veijspraak*) pasal 191 ayat 1 KUHAP;⁴⁴

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

b. Putusan yang isinya terlepas dari semua tuntutan hukuman (*Ontslog van alle rechtvervolging*), diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP;⁴⁵



I Ketut Sudjana, 2016, *Hukum Acara Pidana Dan Praktik Pengadilan Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hlm. 113
Ibid.,
Ibid., hlm. 114

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

- c. Putusan yang isinya pemidanaan (*veroordeling*) diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP.⁴⁶

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

4. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Vonis atau putusan akhir kepada terdakwa adalah suatu akhir dalam proses persidangan. Pada putusan tersebut, hakim haruslah memuat pendapatnya terkait hal-hal yang telah dipertimbangkan pada putusannya. Memberi putusan pada setiap perkara yang diberikan kepadanya adalah salah satu tugas hakim.⁴⁷

Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penjatuhan putusan, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Yuridis

Menarik fakta dalam persidangan yang merupakan kesimpulan dari berbagai alat bukti adalah



praktik yang dilakukan oleh hakim sebelum pertimbangan yuridis dipertimbangkan.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah diatur apa yang dimaksudkan alat bukti yang sah, sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”

Selanjutnya, terkait pertimbangan yuridis, kemudian Mulyadi berpendapat bahwa:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/*dictum* putusan hakim”⁴⁸

Jika fakta dipersidangan sudah diungkapkan, hakim akan menimbang unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah pertimbangan unsur-unsur tersebut, langkah selanjutnya ialah menimbang mengenai apa-apa yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa.



Mulyadi Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

b. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam penjelasan pasal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa hakim ialah perumus serta penggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah rakyat. Oleh karena itulah seorang hakim haruslah bersosialisasi di tengah masyarakat untuk mampu memahami rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat.

Hakim dalam memutus suatu perkara juga mempertimbangkan faktor sosiologis, berikut adalah faktor-faktor sosiologis tersebut:

- 1) Mengamati nilai-nilai yang terdapat di tengah masyarakat serta mempertimbangkan sumber hukum tertulis.
- 2) Mempertimbangkan perilaku terdakwa, yang diantaranya adalah kelakuan baik maupun kelakuan buruk serta memperhatikan hal-hal yang meringkan serta memberatkan terdakwa.



- 3) Mempertimbangkan kesalahan serta peran korban apakah ada alasan pemaaf atau tidak.
- 4) Memperhatikan keadaan dimana hukum diterapkan.⁴⁹

Penjatuhan vonis tentunya berpengaruh besar kepada pelaku maupun masyarakat, serta hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapati keputusan yang rasional serta mampu di terima oleh semua elemen, maka kuantitas serta kualitas pada pertimbangan hakim merupakan faktor utama.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain dalam Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk

Pertimbangan hakim pada penjatuhan putusan dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain dalam kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk, berangkat dalam beberapa pertimbangan. Dalam hal ini, hakim menimbang serta dalam penjatuhan putusannya berpedoman kepada surat dakwaan penuntut umum. Setelah mengamati surat dakwaan tersebut, hakim tetaplah belum dapat memastikan tanpa berdasarkan pada alat bukti dan pertimbangan yuridis.



HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia pustaka Utama, Surakarta, hlm. 58

Berikut adalah alat bukti yang dihadirkan:

- 1) Keterangan para saksi yaitu Dirham Bin Abd Rahim, Sumarlin Bin Sappewali, Sattuba Bin Uci, Fatmawati, Ramlah als Ramo Binti Caca, Rustam Bin H. Hollang, dan Abdul Hakim Bin H. Baning.
- 2) Alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Puskesmas Karassing No: 03/PKM-KRS/VER/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Utma Warka, S.Ked.
- 3) Barang bukti:
 - 2 (dua) buah patok kayu.
 - 1 (satu) gulungan kabel berwarna hitam.
 - 1 (satu) gulungan kawat.
 - 1 (satu) colokan listrik.
- 4) Keterangan terdakwa yaitu Sattaring als Atta Bin Lutong yang pada intinya menerangkan:
 - a) Bahwa terdakwa telah di periksa di kepolisian dan membenarkan segala keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
 - b) Bahwa kejadian kena aliran listrik hari sabtu 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 WITA berlokasi di kebun milik korban yaitu dsn Bontosuro Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;



- c) Bahwa kematian lelaki Hatang dikarenakan sengatan listrik dari kabel yang mengelilingi daerah kebun terdakwa;
 - d) Bahwa saksi bisa memastikan lelaki Hatang meninggal kena sengatan listrik dikarenakan jasad Hatang terdapat luka bakar di daerah kaki dan punggung;
 - e) Bahwa yang memasang kabel beraliran listrik adalah terdakwa Sattaring;
 - f) Bahwa maksud terdakwa memasang kabel beraliran listrik di kebunnya untuk menjerat babi hutan;
 - g) Bahwa sewaktu memasasng aliran listrik terdakwa tidak memasang rambu peringatan disekitar aliran listrik.
- 5) Petunjuk yang didapat dari para keterangan saksi, barang bukti, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sehingga mendapat petunjuk akhir saling bersesuaian.

1. **Pertimbangan Hakim**

Adapun dasar pertimbangan yuridis dalam memutus perkara Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.BIk adalah sebagai berikut:

- a. Majelis hakim menimbang surat dakwaan dari penuntut umum.



- b. Majelis hakim mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
- c. Mendengar keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang dihadirkan saat persidangan.
- d. Mendengar pembelaan dari terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa berlaku sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya serta terdakwa masih memiliki isteri dan dua orang anak yang menjadi tanggungannya.
- e. Bahwa berdasarkan pembelaan penasehat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum tetap menyatakan pada tuntutanannya, demikian juga oleh penasehat hukum yang tetap menyatakan pada pembelaannya.
- f. Terdakwa saat di persidangan menyatakan bahwa terdakwa mendengar dan mengerti dari dakwaan tersebut akan tetapi tidak mengajukan eksepsi.
- g. Bahwa atas keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.



- h. Saat persidangan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan (*saksi a decharge*) walaupun telah diperkenankan untuk itu.
- i. Majelis hakim menimbang, apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap saat persidangan terdakwa boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh jaksa penuntut umum.
- j. Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, Pasal 359 KUHP.
- k. Mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP, yaitu:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan ke persidangan yaitu terdakwa bernama Sattaring als Atta Bin Lutong, dimana terdakwa telah membenarkan identitas diri terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan hakim dengan baik dan benar, maka majelis hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*”;



“Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi.”

Ad. 2. Unsur kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 di kebun milik korban di Dusun Bonttosura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba terdakwa telah memasang kawat beraliran listrik di dekat kebun korban dengan tujuan untuk menjerat babi tanpa di pasangi rambu-rambu peringatan yang bisa dibaca oleh masyarakat”;

“Menimbang bahwa terdakwa juga tidak pernah memberitahukan dulu kepada warga sekitar kalau mau memasang aliran listrik di kebun milik korban”;

“Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sewaktu pergi ke kebunnya tersengat aliran listrik yang dipasang oleh terdakwa dan juga korban tidak mengetahui kalau ada aliran listrik di sekitar kebunnya yang di pasangi oleh terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia karena luka bakar sesuai visum et repertum nomor 03/PKM-krs/ver/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018”;

“Menimbang bahwa meskipun terdakwa tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut tetapi terdakwa seharusnya berhati-hati sewaktu memasang kawat beraliran listrik tersebut dan juga terdakwa harus terlebih dahulu memberitahukan kepada warga di sekitarnya tetapi terdakwa tidak melakukannya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu **karena kealpaannya orang lain mati** telah terpenuhi.”

- I. Majelis hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakikan bersalah telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati.



- m. Majelis hakim tidak berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa pada pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karena hal tersebut terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- n. Majelis hakim memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Serta majelis hakim memperhatikan sisi baik dan jahat dari diri terdakwa.
- o. Majelis hakim memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf f yang dimana pada saat akan di jatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan serta meringankan terhadap terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa besikap sopan saat persidangan.
Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ini berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdakwa terbukti dan di putus berisi suatu pemidaan. Selanjutnya, dikarenakan terdakwa tidak ajukan permohonan dalam pembebasan pada pembayaran biaya



perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa di bebaskan juga untuk membayar biaya perkara.

2. Analisis Penulis

Dalam perkara pidana, terdapat banyak tahapan di dalamnya. Salah satu tahapannya adalah pengambilan keputusan oleh pengadilan. Pengambilan keputusan oleh pengadilan ini dilakukan oleh hakim. Pemberian keputusan oleh hakim merupakan hasil dari mufakat musyawarah berdasarkan penilaian yang diperoleh melalui surat dakwaan yang kemudian diperhatikan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan pada saat sidang di pengadilan. Mengenai penjatuhan sanksi pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menentukan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Selain dari uraian di atas, yang perlu juga dilakukan oleh ialah memeriksa unsur-unsur dari pasal yang telah di dakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum. Pada kasus ini adalah Pasal 359 KUHP, yang menurut penulis,



hakim yang menangani kasus tersebut telah tepat dalam merumuskan unsur-unsur tersebut dan berkesimpulan telah terpenuhi.

Mengacu kepada terjadinya tindakan yang dilarang, jika tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka seseorang akan bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Berikut yang dimaksud dengan alasan pembeda maupun alasan pemaaf:

“Dasar pembeda meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan, dan terdakwa seharusnya dibebaskan, sedangkan bilamana terdapat dasar pemaaf berarti perbuatan kriminal terdakwa terbukti, tetapi pembuat delik dimaafkan”⁵⁰

Pada kasus yang dimana terdakwa bernama Sattaring, tidak ditemukan adanya alasan pembeda serta alasan pemaaf, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban pidana, maka menurut menulis, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut Prof. Mr. G.A. yaitu:⁵¹

“Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya,



Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit.*, hlm. 119
Leden Merpaung, *Op. cit.*, hlm. 50-51

orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang, orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.”

Sedangkan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, menentukan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Berkaitan hal di atas, pada kasus yang dimana terdakwa bernama Sattaring adalah masuk dalam kategori seseorang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat dilihat pada pembelaan terdakwa yang dimana terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman. Maka pada bagian ini, sudah tepatlah terdakwa Sattaring dijatuhi pidana, sebagaimana dalam pertimbangan hakim, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana”

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Bapak Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. (wawancara tanggal 16 Juni 2020) sebagai Hakim Ketua pada kasus terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong, menjelaskan bahwa:



“Perbuatan terdakwa itu melanggar Pasal 359 KUHP, karena tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya”

Pada bagian penjatuhan putusan, perlu kiranya penulis memaparkan kembali tuntutan penuntut umum dan putusan majelis hakim. Bahwa pada tuntutan penuntut umum yang diajukan di persidangan adalah menuntut pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. Sedangkan pada putusan majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 tahun. Jadi, terdapat perbedaan antara tuntutan dan putusan.

Adanya perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan majelis hakim sebagaimana pemaparan di atas, menurut penulis hal demikian dikarenakan majelis hakim juga mempertimbangkan faktor sosiologis, yang dimana sifat baik maupun buruk dari terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. Nilai-nilai yang meringankan terdakwa adalah terdakwa kooperatif pada saat persidangan serta tidak mempersulit persidangan, hal ini dapat dilihat pada pembelaan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta memohon keringanan hukuman.

Jika dilihat pada Pasal 359 KUHP yang menentukan maksimal pidana penjara adalah selama 5 (lima) tahun,



maka berdasarkan hal itu sudah tepatlah 2 (dua) tahun yang diputuskan oleh majelis hakim, mengingat terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa masih memiliki isteri dan dua orang anak yang mesti terdakwa nafkahi, disamping itu juga bentuk kesalahan dari terdakwa tidak didasarkan kesengajaan, akan tetapi adalah kealpaan yang memang sudah terbukti unsur kealpaan tersebut.

Sanksi maupun ancaman pidana pada tindak pidana kealpaan umumnya lebih ringan dibandingkan dengan bentuk kesalahan yang dilakukan atas dasar kesengajaan. Para pakar juga sepakat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan.⁵²

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. (wawancara tanggal 16 Juni 2020) sebagai Hakim Ketua pada perkara terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong, menjelaskan bahwa:

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimaksudkan untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat. Majelis hakim memutus perkara ini lebih ringan dikarenakan terdakwa yang sopan dan membenarkan keterangan saksi, mengakui perbuatannya dan menyesalinya, serta terdakwa tidak



Leden Merpaung. *Op. cit*, hlm. 25

pernah terjerat kasus hukum sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap”

Adapun ketentuan terkait pidana penjara yang diputuskan hakim, sebagai berikut:

“Menurut ketentuan, seluruh jangka waktu pidana penjara yang telah diputuskan oleh hakim, harus dilaksanakan secara tidak terputus-putus hingga selesai, kecuali apabila diputuskannya pelaksanaan dari pidana penjara seperti itu memang dapat dibenarkan oleh undang-undang misalnya karena adanya suatu pembebasan bersyarat.”⁵³



P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat telah diuraikannya bagian bab hasil penelitian dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana materiil mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Bik. telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. Terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dikarenakan perbuatan terdakwa dan unsur-unsur pada pasal tersebut saling mencocoki, terdakwa juga membenarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam Kasus Putusan Nomor



98/Pid.B/2018/PN.Blk telah tepat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa Sattaring als Atta Bin Lutong. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari penuntut umum, yang dimana tuntutan penuntut umum adalah pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Jika dilihat pada Pasal 359 KUHP yang menentukan maksimal pidana penjara adalah selama 5 (lima) tahun, maka berdasarkan hal itu sudah tepatlah 2 (dua) tahun yang diputuskan oleh majelis hakim, mengingat terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih memiliki isteri dan dua orang anak yang mesti terdakwa nafkahi, disamping itu juga bentuk kesalahan dari terdakwa tidak didasarkan kesengajaan.

B. Saran

Mengacu terhadap kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka saran penulis yaitu:

1. Penulis berharap kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak suatu perbuatan, terkhusus pada tindak pidana kealpaan, baik itu kealpaan yang mengakibatkan luka-luka ataupun kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain. Penulis juga berharap, pada kasus ini dapat



dijadikan sebagai pembelajaran kepada kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam setiap perbuatan sehingga mampu mengurangi terjadinya tindak pidana kealpaan.

2. Penjatuhan putusan oleh majelis hakim seyogianya memperhatikan sejauh mana dampak perbuatan terdakwa bagi keluarga korban, tidak hanya berorientasi kepada terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.

HB. Sutopo 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama. Surakarta.

I Ketut Mertha *et.al.* 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

I Ketut Sudjana. 2016. *Hukum Acara Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Udayana. Denpasar.

Leden Merpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mulyadi Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

R. Soesilo 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Witra Wacana Media. Jakarta.

dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Rajawali Pers. Depok.



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



LAMPIRAN

Surat Keterangan Hasil Penelitian



PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA KELAS I B

Jalan Kenari No. 5, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

Telepon : 0413 - 81022 & 81050, Fax : 0413-81249

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U11/ 601 /HK.08.02/6/2020

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa :

N a m a : **MUH. JAMIL ARIFIN**
No. Pokok : B11114317
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Lembaga : Mahasiswa S1 Universitas Hasanuddin
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok D7 Nomor 10.

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah datang di Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Juni 2020 dan mendapatkan data / informasi yang berhubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BAGI ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.98/PID.B/2018/PN.BLK**".

Surat keterangan ini diberikan sehubungan surat Wakil Dekan Universitas Hasanuddin tanggal 04 Juni 2020 No: 3273/UN4.5.3/PT.00/2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bulukumba, 17 Juni*2020

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas IB



SUTIYONO S.H., M.H.

